



Tabel 1. Perbedaan Tabel Crowdfunding dengan Kegiatan Urun Dana

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aspek | Crowdfunding | Kegiatan Urun Dana Oleh BUMDes |
| Definisi | Sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan atau individu yang mencari modal untuk mendapatkan investor melalui platform jaringan elektronik secara terbuka. | Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat setempat untuk memberikan pendanaan pada BUMDes. |
| Metode | Menggunakan platform digital atau jaringan elektronik | Dilakukan secara konvensional tanpa menggunakan platform digital |
| Persetujuan | Diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). | Harus mendapatkan persetujuan dari musyawarah desa. |
| Jenis | * Donatiosn-Based * Reward-Based * Debt-Based * Equity-Based | Penyertaan modal masyarakat desa |
| Imbalan Penyerta Dana | * Tidak ada imbalan (Donation-Based) * Hadiah yang dijanjikan (Reward-Based) * Uang kembali beserta bunga (Debt-Based) * Saham (Equity-Based) | Berupa uang bagi hasil laba keuntungan |
| Pihak Eksternal | Melibatkan platform digital sebagai pihak ketiga penyelenggara. | Tanpa melibatkan pihak eksternal sebagai penyelenggara. |
| Regulasi | * POJK No 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi * POJK No 16/POJK.04/2021 jo POJK No 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. | * Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa * Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa * Peraturan Desa |